

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.¹ Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau

¹ Soejono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 179.

menanggulangi terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia.

Sampai saat ini kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi, misalnya Tindak Pidana Penganiayaan, oleh karenanya diperlukan upaya penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (dan non penal. Jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yang merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi dan upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif yaitu menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana, namun dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan.²

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian

² Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 1-2

³ Barda Nawawi Arief, 1986, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.⁴

Dalam prakteknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberitahukan akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, mekanisme lain melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu gugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang dan justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

⁴ Muhammad Ikhsan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 156

Jenis kerugian (*restitusi*) yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.

Istilah *restitusi* kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan :

- a). Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- b). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.⁵

Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini

⁵ Lihat Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.⁶

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷

Menurut pendapat Sudarto yang dikutip oleh Suparman menyatakan penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai": delik (tindak pidana) - pembuat - korban. Masih pula harus

⁶ Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hlm 13.

⁷ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm.13.

diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.⁸

Korban penganiayaan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sesuai yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku penganiayaan, Korban dikategorikan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya. Korban tidak diberi kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu penganiayaan.

Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam rangka upaya penegakan hukum secara benar dan tepat, dalam hal ini fokus utama adalah pada perlakuan yang benar atau setepatnya terhadap pihak korban terutama ketentuan tentang penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti kepada pihak korban, yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana oleh polisi maupun jaksa.⁹

⁸ Suparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007, hlm. 50.

⁹ Muhadar, dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, Hlm. 236

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.¹⁰

Secara umum penyebab terjadinya penganiayaan adalah pertama berasal dari dalam diri pelaku dimana bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penganiayaan itu timbul dari dalam diri pelaku yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan, faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah penganiayaan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, selain itu dengan kehidupan masyarakat kota yang modernisasi menimbulkan sisi negatif dimana timbul kesenjangan sosial diantara masyarakat yang satu dan lainnya.

Dalam pembahasan ini, yang menjadi pelaku penganiayaan tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga memberikan ganti kerugian kepada korban. Hal ini jelas tertera dalam Bab XIII KUHP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, secara khusus dalam Pasal 98.

¹⁰ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 181,

Sejak Penulis berdinis selama 2 (dua) Tahun di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, belum pernah mengetahui berdasarkan Informasi maupun Search Internet adanya Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atau dalam Putusan Pidana terdapat Putusan Perdata berupa Putusan Ganti Rugi Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang, untuk itu diperlukan penggalian informasi lebih lanjut atau Penelitian Lapangan apakah implementasi Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang sudah pernah terlaksana atau belum dan apa hambatan-hambatannya.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna disusun ke dalam tesis dengan judul : **“Implementasi Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang”**.

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang ?
2. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum dalam Penggabungan Gugatan Ganti Rugi oleh Penegak Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang?

3. Bagaimana Kendala Implementasi Penegakan Hukum Dalam Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang?
4. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum untuk mengatasi kendala dalam Penggabungan Ganti Rugi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Penegakan Hukum dalam Penggabungan Gugatan Ganti Rugi oleh Penegak Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kendala Implementasi Penegakan Hukum Dalam Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan Upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum untuk mengatasi kendala dalam Penggabungan Ganti Rugi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia terkait Penegakan Hukum penggabungan Gugatan ganti rugi dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan.
- b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Penegakan Hukum penggabungan Gugatan ganti rugi dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan.
- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan diskusi membahas tentang Penegakan Hukum penggabungan Gugatan ganti rugi dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan.

2. Manfaat Khusus

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi tentang Penegakan Hukum penggabungan Gugatan ganti rugi dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar lebih mempertegas lagi permasalahan dalam tindak pidana penganiayaan, sehingga diharapkan adanya perbaikan sistem di aparat penegak hukum dari tingkat Penyidik di Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum di kejaksaan dan Hakim di pengadilan Negeri, serta Penasehat Hukum atau Advokat untuk meningkatkan kredibilitasnya terutama

mengenai Penegakan Hukum penggabungan Gugatan ganti rugi dalam Perkara Tindak Pidana penganiayaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Konseptual itu menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya.

1. Hukum Pidana

Menurut para ahli bahwa hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata.¹¹

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut Moeljatno, hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹¹ Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Rumusan di atas agak panjang dan memerlukan sekedar penjelasan sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara
- 2) Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) untuk singkatnya kita menamakan perbuatan pidana atau delik.¹³

Dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*Wederrech telijk*) jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian, Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan “melawan hukum materiil”. Ia melihat kata *on rechtmatig*, (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *wedwerhechtelijk*

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-2.

¹³ Ibid, hlm. 2.

(melawan hukum) sesuai dengan pasal 1365 BW. Sama dengan pengertian Hoge Raad dalam perkara Cohen-Lindenbaum (HR 31 Januari 1919 N. J. 1919 hlm. 161 W. 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum.

Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁴

- 3) Tentang Penentuan Perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
- 4) Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 132-133.

perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang dikenal asas yang berbunyi : “*Green Straf Zonder Schuld*”. Jerman : “*Keine Straf Ohne Schuld*”, dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi : *Actus non Facit, Nisi Mens sit rea. (An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty)*. Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas.¹⁵

Hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana dapat terletak pada orangnya sendiri yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (karena tidak mampu bertanggung jawab yang disebabkan karena jiwanya terganggu oleh suatu penyakit atau karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna / cacat dalam tubuhnya).

Pada dasarnya hukum pidana berpangkal pada dua hal yaitu :

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat”, tersebut dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai “perbuatan pidana” atau juga dapat disebut sebagai “perbuatan jahat” (verbrechen atau dalam istilah dalam bahasa Inggris sebagai crime), oleh

¹⁵ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 5

karena dalam “perbuatan” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b. Pidana

Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶

Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Pidana (*stafe*).¹⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectiveguilt*).

¹⁶ Ibid

¹⁷ Muladi dan Prijatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, (selanjutnya disebut Muladi I), hlm. 56.

Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepada orang tersebut.¹⁸

There are five decision criteria used to determine if an incident involves a violation of the criminal law. An exploration of these criteria will demonstrate the problems inherent in the legal scheme of crime classification. To be considered a crime, an act must :

(1) be observable,

(2) be a violation of either statute or case law,

(3) have a prescribed punishment called for in law. Concerning the actor:

(4) he or she must intend to commit a crime,

(5) he or she must be acting without defense or justification.¹⁹

Ada lima kriteria keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu insiden melibatkan suatu pelanggaran hukum pidana. Eksplorasi kriteria ini akan menunjukkan masalah yang melekat dalam skema hukum dari klasifikasi kejahatan. Untuk dipertimbangkan sebagai suatu kejahatan, suatu perbuatan harus : patut diperhatikan, merupakan pelanggaran hukum baik undang-undang atau kasus, memiliki hukuman yang ditentukan dalam hukum. Mengenai aktor : maka dia harus

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto*, Semarang, (Selanjutnya disebut Sudarto I), h.lm 85.

¹⁹ James F. Gilsinan, 1990, *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, hlm. 20.

mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, ia harus bertindak tanpa pembelaan atau pembenaran. Meskipun kriteria ini mungkin tampak mudah, namun agak sulit dalam aplikasinya. Salah satunya yaitu karena dalam masyarakat kita, kita tidak dapat dituntut untuk apa yang kita pikirkan tetapi dapat dituntut hanya jika ada perbuatan yang terbukti melanggar hukum yang berlaku.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk

dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.²⁰

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²²

Sedangkan pengertian yang disampaikan M. Sudrajat Bassir, melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

- a) melawan hukum

²⁰ Wantjik Saleh 1977. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 9.

²¹ Moeljatno 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, hlm. 1.

²² PAF Lamintang 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 174

- b) merugikan masyarakat
- c) dilarang oleh aturan pidana
- d) pelakunya diancam dengan pidana.²³

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa butir c dan d merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana yaitu azas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poenasine lege poenali* yang maksudnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan”

3. Penganiayaan

Menurut KUHP penganiayaan dibedakan atas 5 macam, yaitu :

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2 (dua) perbuatan yang dibuat, yaitu :

²³ M. Sudrajat Bassir 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya, hlm.2

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luak (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351 KUHP).
- b. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat (4) Pasal 351 KUHP).

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut KUHP Pasal 352 ayat (1), penganiayaan ringan adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Pasal 352 ayat (2) KUHP : penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termaksud dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan :

- a. Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- b. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 sub 1)
- c. Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.
- d. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 sub 3).

e. Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 354, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja.

5. Penganiayaan berat dengan direncanakan dahulu (Pasal 355 KUHP)

4. Ganti Rugi

Dalam pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bentuk ganti rugi terhadap korban dapat dilakukan melalui penggabungan perkara sebagaimana disebutkan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu tetap menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Dasar hukum penggabungan perkara ganti rugi tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain melalui penggabungan perkara, ganti

kerugian juga dapat melalui perkara perdata setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang patut diperbuat.

Geleway, dalam Rena Yulia, 2010, merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :²⁴

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat

²⁴ Rena Yulia.2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hlm. 59.

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2. Teori tentang Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.²⁶

Penegakan Hukum juga mencakup adanya diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”²⁸

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

²⁷ Anita Indah Setyaningrun, Umar Ma'ruf, 2017, **Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.** Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.975-980.

²⁸ *Ibid*

yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.²⁹

3. Teori tentang Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut.³⁰

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³¹

²⁹ Lawrence Meir Freidmen, 2001, **American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika** (terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa Jakarta, hlm. 43.

³⁰ Bryan A. Garner, 2009, **Black's Law Dictionary**, ninth edition, St. paul: West, hlm. 134

³¹ Rahayu, 2009, **Pengangkutan Orang**, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³²

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

³² Satjipro Rahardjo, 2003, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, hlm. 121

³³ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).³⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena meneliti mengenai Tindak Pidana Penganiayaan dengan sanksi pidana serta ganti kerugian untuk korban penganiayaan

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.³⁵

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

³⁴ Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm . 101.

³⁵ Joko P. Subagyo, 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.³⁷

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat eksplanatif analisis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang³⁸, berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah tindak pidana penganiayaan.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

³⁸ Winarno Surakhmad, 1978. *Dasar dan Teknik Research*. Tarsito, Bandung, hlm. 132.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting, yaitu³⁹.

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber seperti Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, dan Kepala Kepolisian Resort Sampang.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 49.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pedoman wawancara serta studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya

a. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan kepada : Kepolisian Resort Sampang; Kejaksaan Negeri Sampang , Pengadilan Negeri Sampang dan korban penganiayaan.

b. Bahan-Bahan Dokumen atau Bahan Pustaka

1) Bahan hukum primer.

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana

terhadap tindak pidana Penganiayaan.

3) Bahan hukum tertier.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan 2 (dua) tahap penelitian antara lain :

a. Penelitian Lapangan.

Dilakukannya penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer dengan melalui pengumpulan data yang merupakan bahan utama penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah diinventarisir bersangkutan.

6. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang

diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks..⁴⁰

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴¹ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴²

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam suatu penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

⁴⁰ Burhan Bungin, 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi* . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

⁴² *Ibid.* hal. 3.

Yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang menguraikan tentang teori penegakan hukum; kebijakan hukum pidana; teori hukum pidana; pengertian penganiayaan, perspektif Islam terhadap tindak pidana penganiayaan, Penggabungan Gugatan ganti rugi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, Penerapan Penegakan Hukum dalam Penggabungan Gugatan Ganti rugi dalam dalam perkara tindak pidana penganiayaan, faktor-faktor yang menghambat implementasi penegakan hukum dalam Penggabungan Gugatan Ganti rugi dalam perkara tindak pidana penganiayaan, upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi hambatan penegakan hukum dalam Penggabungan Gugatan Ganti rugi dalam perkara Tindak Pidana penganiayaan.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

I. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sampang, dan obyek penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Sampang, Kejaksaan Negeri Sampang, dan Kepolisian Resort Sampang.